



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

I KADEK ADI WINATA : Jenis kelamin : laki-laki, Tempat Lahir : Sidemen, Tanggal Lahir : 14 Juli 1994, Agama Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Banjar Dinas Delodyeh Kangin, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT BERATA, SH Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum I MADE RUSPITA, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No.25 Amlapura, Karangasem-Bali; selanjutnya sebagai-----PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nomor : 56/Pdt.P/2020/PN.Amp telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa surat permohonan tersebut perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 8 September 2020 Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I Ketut Berata, SH dan menyatakan untuk mencabut Surat Permohonan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon sendiri tersebut sesuai dengan maksud pasal 271 RV yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan permohonan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam pencabutan perkara tersebut dan perkara ini harus dinyatakan dicabut serta dicoret dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register perkara Nomor : 56/Pdt.P/2020/PN.Amp ;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam persidangan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020 oleh kami LIA PUJI ASTUTI,SH, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dihadiri oleh kuasa hukum pemohon;

Panitera pengganti

Hakim

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH

LIA PUJI ASTUTI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya atk : Rp. 50.000,-

Pnbp Pencabutan : Rp. 10.000,-

Sumpah : Rp. 50.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)